



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Purba Lingga, 15 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun VI, RT.002 Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Purba Lingga, 11 September 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun VI. RT.002 RW.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 23 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1992, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 026/kk.07.2.12/PW.01/I/2020, tertanggal 22 Januari 2020, pada saat

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor

95/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun VI, RT.002 RW.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun, kemudian pindah ke Perumahan Tran di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko selama 5 tahun terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun VI, RT.002 RW.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1.-----Anak I, lahir pada tanggal 24 Februari 1994,

2.-----Anak II, lahir pada tanggal 31 Maret 1999,

3.-----Anak III, lahir pada tanggal 24 April 2003;

Sekarang anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

4.---Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dan sejak awal tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1.- -Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak, semua Penggugat yang menanggung dan Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

2.--Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti apabila ada laki-laki lain yang menegur Penggugat di jalan Tergugat marah kepada Penggugat;

3.- -Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat, seperti Tergugat pernah ingin membuang anak Penggugat dan Tergugat ke sungai dikarenakan anak tersebut terus menangis, selain dari pada

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor

95/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat juga sering memukul anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafis Adi Prasetio;

4. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga;

5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 yang disebabkan karena pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat akan melangsungkan pernikahan, dan pada saat itu Penggugat mencoba meminjam uang kepada Tergugat untuk biaya pernikahan tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat, padahal saat itu Tergugat baru saja mendapatkan uang hasil warisan keluarga Tergugat kira-kira sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun VI, RT.002 RW.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun VI, RT.002 RW.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

6.- -Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor

95/Pdt.G/2020/PA.AGM



I.-----PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat tersebut, dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan namun karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Penggugat (Minanti) dengan Nomor 1703095510770001, tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan di paraf;



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 026/kk.07.2.12/PW.01/II/2020, tanggal 22 Januari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan PadangJaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Tanah Hitam, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1992, Penggugat saat menikah berstatus perawan, adapun Tergugat seorang Jejaka;
 - Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah Saksi selaku orang tua Penggugat di Dusun VI. RT.002 Rw.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 3 tahun, kemudian sejak tahun 1994 terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap;



-----Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak, semua Penggugat yang menanggung dan Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

-----Bahwa disamping itu Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti apabila ada laki-laki lain yang menegur Penggugat di jalan Tergugat marah kepada Penggugat;

- Bahwa, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan kepada anak Penggugat dan juga Tergugat;

-----Bahwa, Tergugat pernah ingin membuang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anisa Fitria ke sungai dikarenakan anak tersebut terus menangis, selain dari pada itu Tergugat juga sering memukul anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafis Adi Prasetio;

-- Bahwa, Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga;

-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 yang disebabkan karena pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yeni Febriani akan melangsungkan pernikahan;

---Bahwa, pada saat itu Penggugat mencoba meminjam uang kepada Tergugat untuk biaya pernikahan tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat;

--Bahwa, setahu Saksi saat itu Tergugat baru saja mendapatkan uang hasil warisan keluarga Tergugat kira-kira sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

-----Bahwa, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun VI, RT.002 RW.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

----Bahwa, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun VI, RT.002 RW.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;



-- -Bahwa, hal tersebut telah berlangsung selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 02Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah ketua Rt dan juga tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1992, Penggugat saat menikah berstatus perawan, adapun Tergugat seorang Jejaka;

- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua TergPenggugat di Dusun VI. RT.002 Rw.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 3 tahun, kemudian sejak tahun 1994 terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap;



-----Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak, semua Penggugat yang menanggung dan Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

-----Bahwa disamping itu Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti apabila ada laki-laki lain yang menegur Penggugat di jalan Tergugat marah kepada Penggugat;

- Bahwa, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan kepada anak Penggugat dan juga Tergugat;

-----Bahwa, Tergugat pernah ingin membuang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anisa Fitria ke sungai dikarenakan anak tersebut terus menangis, selain dari pada itu Tergugat juga sering memukul anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafis Adi Prasetio;

-- Bahwa, Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga;

-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 yang disebabkan karena pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yeni Febriani akan melangsungkan pernikahan;

---Bahwa, pada saat itu Penggugat mencoba meminjam uang kepada Tergugat untuk biaya pernikahan tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat;

--Bahwa, setahu Saksi saat itu Tergugat baru saja mendapatkan uang hasil warisan keluarga Tergugat kira-kira sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

-----Bahwa, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun VI, RT.002 RW.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

-----Bahwa Saksi selaku Ketua Rt sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun untuk yang terakhir ini tidak pernah rukun lagi;



----Bahwa, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun VI, RT.002 RW.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

-- -Bahwa, hal tersebut telah berlangsung selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

- Bahwa Saksi selaku tetangga dan juga ketua RT bersama pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor

95/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti (P.1), dan Tergugat tinggal di Desa yang sama, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan tempat Domisili Penggugat maupun Tergugat merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor

95/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 6 Juni 1992, selama lebih kurang 3 tahun berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berperilaku sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (4) dan angka (5) sampai saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 026/kk.07.2.12/PW.01/II/2020, tanggal 22 Januari 2020, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai warga Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan hubungannya dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 1992, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

95/Pdt.G/2020/PA.AGM

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2016;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sering bertengkar, dan sejak bulan Desember tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor

95/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Desember tahun 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagai rumah kediaman bersama semula, adapun Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 3 tahun yang berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan bulan Desember tahun 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor

95/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor

95/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لر وجة لزوجها طلق عليه ا لقاضى طلاقه ا

اذا شتد عدم رغبة

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syaiful Bahri S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor

95/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota
dto

Drs. Abd. Hamid

Ketua Majelis
dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan +PNBP	Rp. 450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

95/Pdt.G/2020/PA.AGM

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)